



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/321 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN PEMBEBASAN PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka relaksasi pajak untuk masyarakat, mendorong tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah, perlu ditetapkan kebijakan Daerah terkait insentif perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan Dan/Atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak yang melaksanakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- KEDUA : Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pembebasan Sanksi Administratif terhadap Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan sanksi administratif terhadap kendaraan bermotor milik Orang Pribadi, Badan, Instansi Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor diberikan pembebasannya untuk tunggakan tahun jalan dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya;

- d. Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dikecualikan untuk kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pendaftaran kendaraan baru dan proses transaksi mutase keluar lain provinsi;
- e. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor selama masa pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor hanya dikenakan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- f. Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor diberikan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor orang pribadi.

KETIGA : Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 28 Desember 2026.

KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan:

- a. sosialisasi Pembebasan sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan progresif Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. evaluasi Pembebasan sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan progresif Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. koordinasi dengan unsur terkait dalam optimalisasi pelaksanaannya; dan
- d. melaporkan pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 21 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.